



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Senin, Putusan *Dismissal* MK dalam PPHU Legislatif 2019

Jakarta, 22 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pleno Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 pada Senin (22/7) pukul 09.00 WIB. Sidang dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan ini akan berlangsung selama 3 (tiga) sesi, yakni mulai pukul 09.00 WIB, pukul 10.30 WIB, dan pukul 13.00 WIB. MK telah mengirimkan surat panggilan sidang kepada seluruh para Pihak untuk sejumlah 260 perkara pada Jumat (19/7) siang kemarin.

Pada persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 ini, MK akan mulai memutuskan dan menetapkan kelanjutan pemeriksaan setiap perkara. Suatu perkara dapat dinyatakan tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan sejumlah alasan, misalnya alasan permohonan ditarik kembali, Pemohon tidak hadir dalam sidang, Pemohon tidak memiliki *legal standing*, dan Permohonan tidak jelas (tidak menyebutkan dail). Di sesi pertama ini, MK akan memutus dan menetapkan kelanjutan pemeriksaan 82 perkara DPR-DPRD dan 3 perkara DPD perkara yang ditangani Panel 1 dari 11 Provinsi. Wilayah tersebut meliputi Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Kep. Bangka Belitung, Riau, dan Jambi.

Selanjutnya, pukul 10.30 WIB, MK akan memutus dan menetapkan status 86 perkara DPR-DPRD dan 3 perkara DPD dari 12 Provinsi yang ditangani Panel 2. Wilayah tersebut meliputi Provinsi Jawa Tengah, Papua, Maluku, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Gorontalo, dan Bengkulu. Sementara pada siang harinya, pukul 13.00 WIB, MK akan memutus dan menetapkan kelanjutan 82 perkara DPR-DPRD dan 4 DPD dari 11 Provinsi yang ditangani Panel 3. Wilayah tersebut meliputi Provinsi Jawa Barat, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang berlangsung pada 9-12 Juli 2019 lalu, MK telah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon serta mengesahkan alat bukti. Pada tahap berikutnya, 15-18 Juli 2019, MK melanjutkan sidang dengan agenda mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti. Dengan demikian, MK telah mendengarkan keterangan dari seluruh pihak yang terkait dengan perkara.

Dari keterangan tersebut, MK sudah mendapatkan fakta yang diungkapkan dari persidangan. Fakta tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi MK untuk memutuskan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk dilanjutkan atau sebaliknya, tidak memenuhi syarat sehingga diputuskan untuk tidak dilanjutkan pemeriksaannya. Jika perkara dilanjutkan pemeriksaannya, maka tahapan berikutnya ialah Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli yang dihadirkan para Pihak.

Terhadap perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya, MK akan mendengarkan keterangan saksi dari tiap pihak (Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait) yang berperkara pada Selasa-Jumat (21-24/7). Sementara untuk perkara yang diputus tidak dilanjutkan pemeriksaannya, maka proses pemeriksaan perkara selesai. **(Humas MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. Laman: www.mkri.id.